



PUTUSAN

Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK SUNARDI;**
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/8 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gading I/14 RT 02 RW 07, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK SUNARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa DIDIK SUNARDI membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap;
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna;
3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Edaran Direksi Nomor SE S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
5. 1 (satu) bundel Surat Izin Prinsip Nomor B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Izin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
6. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit;
7. 1 (satu) bundel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang;
8. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna;
9. 1 (satu) bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing dan Kredit non Performing Nomor R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;
10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama saudara ARIF WAHYUDI;
11. 1 (satu) bundel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berkas Kredit atas nama SITI AGUSTINA TRIHASTUTI;
13. 1 (satu) lembar Asli bukti kuitansi pinjaman tanggal 31 Januari 2019;
14. 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman tanggal 31 Januari 2019;
15. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran tanggal 31 Januari 2019;
16. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi tanggal 31 Januari 2019;
17. 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes tanggal 31 Januari 2019;
18. 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring tanggal 31 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 31 Januari 2019;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debit Rekening;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debit Rekening;
25. 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit;
26. 12 (dua belas) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya;
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Bulan Desember 2018;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 20/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Asli kuitansi pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Desember 2016;
33. 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi;
34. 1 (satu) lembar Asli Daftar/rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom;
35. 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman;
36. 1 (satu) lembar Asli *Loan Approval System* – Pelunasan;
37. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur;
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debit Rekening;
41. 18 (delapan belas) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 9 Desember 2016 dan lampiran;
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan;
43. 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya;
45. 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun Yang Ditunjuk;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 0X1.1/PG/RS/304.0.3.3/XII/2016;
48. 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa;
50. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012;
51. 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990;
52. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007;
54. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.161/973/1/2019;
55. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989;
56. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.41/973/12/2016;
57. Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA;
58. 1 (satu) lembar kuitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019;
59. 1 (satu) lembar kuitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019;
60. 1 (satu) lembar kuitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019;
61. 1 (satu) lembar asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019;
62. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengajuan *Covering* Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019;
64. 1 (satu) lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai;
66. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019;
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019;
68. 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat *Credit Risk Scoring* Kretap tanggal 17 Januari 2019;
71. 4 (empat) lembar Asli Surat *Preview Data* Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan Nomor 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019;
74. 1 (satu) lembar Asli Bermaterai Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk;
75. 1 (satu) lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai;
77. 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI;
78. 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
79. 1 (satu) lembar Asli Data Inquiry NIK;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 875/ /302/209;
81. 1 (satu) lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019;
82. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang bermaterai;
83. 1 (satu) bundel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI;
84. 1 (satu) bundel Surat kepala divisi Nomor B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan;
85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105;
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108;
91. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102;
92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504;
93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108;
94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109;
95. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103;
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109;
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105;
98. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109;
99. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106;

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109;
101. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109;
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107;
103. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105;
104. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108;
105. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107;
106. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106;
107. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100;
108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100;
109. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109;
110. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103;
111. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108;
112. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103;
113. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109;
114. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102;
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103;

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107;
117. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105;
118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107;
119. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109;
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107;
121. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106;
122. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107;
123. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105;
124. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109;
125. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106;
126. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100;
127. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103;
128. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104;
129. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104;
130. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106;
132. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA, S.P. Nomor Rekening 97301019737108;
133. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102;
135. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100;
136. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100;
137. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103;
138. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102;
139. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539;
140. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105;
141. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100;
142. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103;
143. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107;
144. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108;
145. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102;
146. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108;

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534;
148. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109;
149. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102;
150. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531;
151. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107;
152. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103;
153. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103;
154. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103;
155. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103;
156. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105;
157. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109;
158. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101;
159. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103;
160. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102;
161. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102;
162. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102;

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



163. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103;
164. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106;
165. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101;
166. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jalan M.H. Thamrin Nomor 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
167. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor 03820/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
168. 1 (satu) Bendel Asli SHM Nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) M2 terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
169. 1 (satu) bundel Asli SHM Nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) M2 terletak di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
170. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jalan M.H. Thamrin Nomor 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
171. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor 03820/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
172. 1 (satu) bundel Asli SHM Nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) M2 terletak di

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

173. Sebidang tanah seluas 6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang atas SHM Nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO;
174. 1 (satu) bundel Asli SHM Nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) M2 terletak di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
175. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
177. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
178. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
180. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI
Pucang Anom Surabaya;

181. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
185. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
186. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juli 2017

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

189. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
190. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
193. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
195. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Maret

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya
Kanwil Surabaya;

197. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
203. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
204. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

205. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
207. 21 (dua puluh satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
210. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
211. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
212. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Juli 2019

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;

213. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
214. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
215. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
216. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Maret

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya
Kanwil Surabaya;

221. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya;
223. Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO;
224. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
225. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran tanggal 18 Januari 2019;
226. 1 (satu) lembar Asli kuitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 16 Januari 2019;
227. 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya tanggal 19 Januari 2019;
228. 2 (dua) lembar Asli Pengajuan *Covering* Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019;
229. 1 (satu) lembar Asli *Print Out* Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya tanggal 18 Januari 2019;
230. 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 18 Januari 2019;
231. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 16 Januari 2019;
232. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 16 Januari 2019;
233. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 16 Januari 2019;
234. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debit Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 17 Januari 2019;
236. 1 (satu) bundel Asli *Print Out* Data Aplikasi Briguana Karya/Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
237. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai tanggal bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
238. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
239. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.;
240. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
241. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
242. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
243. 1 (satu) lembar *Print Out* Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO tanggal 18 Januari 2019;
244. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang Nomor B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO;
245. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor 03820/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;

Dikembalikan kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya;

246. 1 (satu) bundel Asli SHM Nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) M2 terletak di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



247. 1 (satu) bundel Asli SHM Nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) M2 terletak di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

Diperhitungkan sebagai uang pengganti Terdakwa Heru Isbagio alias Jack;

Barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Arif Wahyudi, S.E. dan Terdakwa Didik Sunardi:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom kelebihan setoran angsuran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS Soetomo sebesar Rp34.501.100,00 (tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus rupiah) tanggal 29 Desember 2017;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan Setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Pinjaman RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengembalian kelebihan setoran pinjaman bulan Januari 2018) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp239.341.193,00 (dua ratus

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Angsuran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 12 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS Soetomo sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2018;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr. Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr. Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 7 Maret 2018;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Maret 2018;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr. Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) tanggal 9 Maret 2018;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Maret 2018;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr. Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 14 Maret 2018;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr. Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 16 Maret 2018;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr. Soetomo)

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;

19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan kelebihan setoran Dr. Soetomo Bulan Februari 2018) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp17.667.554,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 23 Maret 2018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kutansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2018;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 7 Maret 2018;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2018;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp98.331.300,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tanggal 3 April 2018;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Soetomo sebesar Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 April 2018;

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 9 April 2018;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 10 April 2018;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) tanggal 11 April 2018;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2018;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 17 April 2018;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2018;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanggal 20 April 2018;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp73.394.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2018;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2018;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Mei 2018;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2018;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei 2018;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Soetomo sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018;

38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR. Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan DR Soetomo sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan DR Soetomo sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Mei 2018;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp65.760.200,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 21 Mei 2018;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan DR Soetomo sebesar Rp65.100.800,00 (enam puluh lima juta seratus ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2018;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2018;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2018;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) tanggal 20 Juli 2018;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2018;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp141.100.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2018;

51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2018;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp175.044.900,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 3 Agustus 2018;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2018;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp147.050.900,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 Agustus 2018;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Titipan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp90.470.700,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2018;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2018;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom pengembalian Angsuran Bulan Agustus 2018 AN AGUSTINE 097301014947106 Pinjaman Lunas 23 Agustus 2018) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp2.530.700,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 5 September 2018;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp9.732.200,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2018;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo



sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2018;

63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan Lainnya sebesar Rp155.382.300,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tanggal 12 September 2018;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 September 2018;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Setoran DR Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 September 2018;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RS Dr Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS Soetomo sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 September 2018;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan Titipan RS Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2018;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp67.752.700,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 2 Oktober 2018;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan Setoran DR Soetomo sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2018;
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal Oktober 2018;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2018;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2018;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2018;
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2018;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2018;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2018;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2018;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp70.201.600,00 (tujuh puluh juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 5 Nopember 2018;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2018;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2018;

82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 8 Nopember 2018;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran DR Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan DR Soetomo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Nopember 2018;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Nopember 2018;
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 1 Nopember 2018;
86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2018;
87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RS DR Soetomo

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
tanggal 19 Nopember 2018;

88. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2018;
89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Nopember 2018;
90. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2018;
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Desember 2018;
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Desember 2018;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2018;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2018;
97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2018;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp13.776.800,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 20 Desember 2018;
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi (telah diterima dari BRI Pucang Anom Pengambilan setoran RSUD Soetomo) rekening 0973-01-0001 08-99-8 atas nama Titipan RSUD Soetomo sebesar Rp23.286.200,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUNARDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 247 dan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa Arif Wahyudi, S.E. dan Terdakwa Didik Sunardi nomor 1 sampai dengan nomor 100, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arif Wahyudi, S.E.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 1 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sedangkan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Namun Terdakwa berpendapat agar diringankan dan menghilangkan uang pengganti;
- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta hukum *Actus Reus* dan *Mens Rea*/Kesalahan Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya telah bekerjasama dengan Saksi Heru Isbagio alias Jack selaku juru bayar gaji RSUD Dr. Soetomo dalam proses

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan, pencairan dan penyaluran kredit Briguna Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur yang dipinjam namanya dan bekerja sama dengan Saksi Hendra Dwi Prasetyo selaku Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan Saksi Arif Wahyudi, S.E. selaku Kepala Unit BRI Unit Pucang Anom Surabaya;

- Bahwa sejak kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya melakukan proses permohonan dan penyaluran kredit BRIGUNA sejumlah Rp8.798.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan/permohonan, pencairan dan penyaluran kredit tersebut Terdakwa berperan membantu Saksi Heru Isbagio alias Jack selaku juru bayar gaji RSUD Dr. Soetomo Surabaya, untuk membantu kelengkapan administrasi yang dibuat secara tidak benar, palsu atau rekayasa administrasi, sebagai syarat formal dan materil permohonan dalam pencairan kredit BRIGUNA. Saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Saksi Arif Wahyudi, S.E. membantu meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut;
- Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Saksi Arif Wahyudi, S.E. telah menyalahi aturan yakni Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA dan Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Izin Prinsip Pelayanan BRIGUNA untuk pekerja Kontrak Rumah Sakit Umum;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Isbagio alias Jack, Saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Saksi Arif Wahyudi, S.E. dilakukan secara berlanjut pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya, melakukan proses permohonan dan penyaluran kredit BRIGUNA

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



sebesar Rp8.798.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tidak benar;

- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Isbagio alias Jack menyalurkan kredit BRIGUNA kepada 20 (dua puluh) orang yang namanya dipinjam/digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit BRIGUNA Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) padahal 20 (dua puluh) orang debitur tidak berstatus sebagai pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara merekayasa administrasi dokumen seolah-olah merupakan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Bahwa para debitur hanya mendapat imbalan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) orang pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya mengajukan kredit *plafond*nya dinaikkan menjadi Rp4.468.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan menggunakan dokumen persyaratan tidak benar dilakukan oleh Saksi Heru Isbagio alias Jack bersama dan dibantu oleh Terdakwa, dan pencairan kreditnya tidak seluruhnya dinikmati oleh 26 (dua puluh enam) debitur tetapi hanya Rp1.884.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan yang diperoleh pihak lain yaitu Saksi Heru Isbagio alias Jack dan Terdakwa Rp2.584.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah). Demikian halnya dengan 12 (dua belas) orang pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang penyaluran kreditnya tidak sampai kepada debitur padahal namanya tercantum sebagai peminjam;
- Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pemotongan angsuran kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya di BRI Unit Pucang Anom Surabaya maka dibuatkan rekening titipan yang fungsinya hanya untuk menampung angsuran pegawai yang direkayasa, tetapi telah disalahgunakan oleh Saksi Hendra Dwi Prasetyo, Saksi Heru Isbagio alias Jack dan Terdakwa. Rekening

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



titipan digunakan untuk menampung pencairan kredit beberapa debitur yang dipinjam atau dipakai namanya yang kemudian ditarik dan digunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan yang lain, dan penyalahgunaan rekening titipan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya tanpa pengawasan dan pengelolaan Saksi Arif Wahyudi, S.E. selaku Kepala Unit BRI Unit Pucang Anom Surabaya;

- Menimbang, bahwa sebagian hasil pencairan kredit BRIGUNA atas 58 (lima puluh delapan) debitur pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebagian digunakan oleh Saksi Heru Isbagio alias Jack dan sisanya digunakan oleh Saksi Hendra Dwi Prasetyo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* mengakibatkan terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman Rp1.602.198.576,00 (satu miliar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) terhadap 20 (dua puluh) orang debitur yang dipinjam yang bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan data pinjaman RSUD Dr. Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit BRIGUNA atas 26 (dua puluh enam) debitur sejumlah Rp3.559.795.215,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan data pinjaman RSUD Dr. Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit BRIGUNA atas 12 (dua belas) debitur sejumlah Rp1.755.481.305,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan *a quo* secara melawan hukum bersama-sama dengan Saksi Heru Isbagio alias Jack secara melawan hukum membuat atau merekayasa administrasi kelengkapan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



permohonan/pengajuan, pencairan dan penyaluran kredit BRIGUNA pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya bersama dengan Saksi Hendra Dwi Prasetyo dan Saksi Arif Wahyudi, S.E. yang telah melanggar ketentuan dalam permohonan dan penyaluran kredit BRIGUNA kepada 58 (lima puluh delapan) debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2019, sebagian hasil pencairan kredit tersebut Terdakwa gunakan atau diperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum yang ada padanya selaku pegawai Negeri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp6.917.475.096,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa meskipun terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tentang lamanya pidana tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* dapat dibenarkan, meskipun kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.917.475.096,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah), namun peran Terdakwa dalam hal terjadinya kerugian tersebut tidak terlalu menentukan atau signifikan sebab yang menjadi otak/pelaku utama adalah Saksi Heru Isbagio alias Jack, yang merencanakan dan dari awal mempunyai niat jahat/*mens rea* jahat untuk melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
- Menimbang, bahwa selain hal itu, Terdakwa hanya mendapat keuntungan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana sebesar

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan selebihnya didapatkan oleh saksi Heru Isbagio alias Jack;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 1 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DIDIK SUNARDI** tersebut;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 1 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tersebut mengenai pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 4166 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)